

**Analisis Hukum terhadap Kasus Pencurian Barang Bukti (Studi Kasus Putusan Nomor: 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst)**

Legal Analysis of Evidence Theft Cases (Case Study of Judgment Number: 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst)

Stefanus Mardjuki, Hudi Yusuf
Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: Stefanus.mardjuki19@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

*Correspondence: *Stefanus Mardjuki*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1237

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian barang bukti dalam putusan No. 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap kasus pencurian barang bukti yang diadili dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan approach (studi perundang-undangan). Adapun sumber primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, dokumen undang-undang, dan ditunjang dengan referensi-referensi pendukung lainnya. Setelah dilakukan analisis secara komprehensif, didapat hasil bahwasannya terdapat kekeliruan yang dialami oleh hakim penuntut umum dalam memberikan dakwaan. Sebab dalam fakta yuridis yang dihadirkan dalam persidangan menonjolkan dua objek tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana perdagangan zat berbahaya tanpa izin. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendakwaan terhadap keempat terdakwa dengan Pasal 363 KUHP sudah tepat namun belum sempurna

Kata kunci: Tindak pidana, Pencurian, perdagangan.

ABSTRACT

This study focuses on juridical analysis of the criminal act of theft of evidence in decision No. 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. This study aims to conduct a legal analysis of cases of theft of evidence tried in Decision Number 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. The method used is a normative legal method with an approach (statutory study). The primary sources used are the decision of the Central Jakarta District Court Number 465 / Pid.B / 2018 / PN.Jkt.Pst, legal documents, and supported by other supporting references. After a comprehensive analysis, it was found that there were errors experienced by the public prosecution judge in giving charges. Because in the juridical facts presented in the trial highlighted two objects of criminal acts, each of which stood alone, namely the crime of theft and the crime of trafficking dangerous substances without a permit. The conclusion of this study shows that the prosecution of the four defendants under Article 363 of the Criminal Code is appropriate but not perfect

Keywords: Crime, Theft, trafficking

PENDAHULUAN

Pencurian telah menjadi tindakan yang kerap kali terjadi di Indonesia yang kerap dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Pencurian tanpa menggunakan kekerasan terdapat 90.757 kasus yang telah dilaporkan polisi, jumlah tersebut terdapat pada tahun 2018. Kemudian persentase periode 2018 untuk kasus pencurian mengalami kenaikan yang signifikan, yakni berada di persentase 45,01 % dibandingkan tahun 2014 tindakan pencurian berada di persentase 41,05%. Dari kedua persentase di tahun 2014 dan 2018, dapat dilihat bahwa selisih kenaikan kasus pencurian yakni 3,96% (Hartono et al., 2023).

Pengertian dari pencurian terdapat pada KUHP pada Pasal 362 Bab XXII, bahwa pencurian adalah seseorang yang mengambil barang milik orang lain meliputi harta atau benda dengan didasari oleh rasa memiliki dan bersifat melawan hukum (BARUS, 2023; Hattu et al., 2021). Unsur - unsur pencurian dengan pemberatan tertuang pada pasal 363 KUHP (Handoko, 2018; Moeljatno, 2021).

Tindakan pencurian yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh salah satu dari masyarakat, akan tetapi tindakan pencurian dapat dilakukan oleh oknum polisi. Berdasarkan hal tersebut dapat melanggar kode etik yang telah tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Bab II tentang etika profesi polisi pada pasal 4 dan 5. Pada kedua pasal tersebut bertuliskan mengenai ruang lingkup kode etik profesi dan hal yang meliputi seputar kode etik profesi polisi. Oknum polisi yang melanggar kode etik dengan sengaja dan dinyatakan sebagai pelaku pencurian dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 yakni berupa sanksi administratif dan hal sebagaimana yang telah diatur (Christian, 2023).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis hukum terhadap kasus pencurian barang bukti yang terjadi, seperti yang terdapat dalam studi kasus Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. Kasus tersebut melibatkan tindak pencurian barang bukti yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dalam kasus ini, terdapat pertentangan antara fakta-fakta yang disajikan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, yang kemudian menjadi fokus dari analisis hukum yang dilakukan. Selain itu, aspek hukum mengenai pembuktian dalam kasus pencurian barang bukti menjadi subjek analisis untuk menentukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam proses analisis hukum tersebut, akan dievaluasi pula kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan telah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam mengenai aplikasi hukum pidana terkait kasus pencurian barang bukti, serta menyoroti aspek-aspek penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum Ni'mahtul Rochmah tentang "Kajian Pertimbangan Hakim Terkait Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.B/2015/Pn.Bna)" membahas tentang Penelitian ini mengkaji mengenai peranan barang bukti terkait pembuktian di muka persidangan terutama bila dikaitkan dengan putusan nomor 55/Pid.B/2015/Pn.Bna. Penelitian ini juga mengkaji apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong dan penghisap sabu dalam putusan tersebut (Rochmah, 2018). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sama sama

membahas pencurian barang bukti. Sementara perbedaan dari penelitian sebelumnya lebih menyoroti perspektif penegakan hukum yang spesifik dalam putusan hakim, penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis aspek hukum secara umum dalam konteks kasus pencurian barang bukti, jika dilihat dari teori hukum vindikatif, keadilan dapat dilihat dari hal penjatuhan hukuman atau ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa (Ali, 2023; Ishaq, 2022). Berdasarkan teori tersebut putusan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian terkesan tidak adil. Maka dari itu, fokus tulisan ini akan menganalisis putusan hakim Nomor: 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh empat orang terdakwa.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap kasus pencurian barang bukti yang diadili dalam Putusan Nomor 465/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk proses hukum yang dilalui, penerapan pasal-pasal hukum yang relevan, serta pertimbangan hukum yang mendasari putusan pengadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem hukum menghadapi kasus pencurian barang bukti, serta implikasi hukumnya terhadap keadilan dan efektivitas penegakan hukum. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih luas bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum tentang proses hukum dalam kasus-kasus serupa, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, serta memperbaiki sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

METODE

Kajian ini merupakan penelitian yang menggunakan hukum normatif dengan suatu pendekatan *statute approach* (studi perundang-undangan). Metode ini merupakan panduan bagi penulis dalam menganalisis perkara pengadilan dengan melihat secara jeli dan kritis perundang-undangan atau norma-norma yang berkaitan dengan tindak pidana terdakwa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana hukum mengatur tindak pidana pencurian, serta implikasi hukum dari kasus yang diteliti (Amin, 2019; Manullang, 2019).

Data-data yang digunakan meliputi data primer dokumen perundang-undangan dan putusan perkara, serta ditunjang dengan sumber sekunder dan tersier berupa landasan teori dan kajian-kajian terdahulu. Data yang sudah terkumpul ini kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan disajikan dalam bentuk dekriptif mengenai hasil-hasil analisis penulis (Rukin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuktikan terdakwa melakukan tindakan pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, dan menjatuhkan tuntutan kepada empat orang terdakwa dengan “Pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan”. Tuntutan ini disandarkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan tersebut, nampak ada kekurangan dalam mendakwa para terdakwa. Sebetulnya menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tidaklah keliru, namun model dakwaannya menurut hemat penulis terlalu ringan dengan memberikan dakwaan tunggal kepada para terdakwa.

Bila diamati secara teliti dakwaan penuntut umum dalam Putusan No. 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, keterangan perbuatan yang didakwakan memuat setidaknya dua unsur tindak pidana yang berdiri sendiri. Pertama, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 sebagaimana yang didakwakan. Kedua, terdakwa juga melakukan tindak pidana perdagangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin.

Sebagaimana yang diketahui bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa merupakan barang yang dikategorikan sebagai B3. Zat demikian ini dikategorikan dalam B3 karena memiliki dampak negatif yang luar biasa, tidak saja dampak lingkungan jika digunakan dalam aktivitas pertambangan, namun juga dampak keracunan hingga kematian apabila zat ini masuk ke dalam organ tubuh manusia. Berbahayanya zat tersebut terhadap manusia maupun lingkungan kemudian diaturlah sebuah perundang-undang terkait perdagangan atau peredaran barang bernama Merkuri tersebut.

Pertimbangan aspek berbahaya dari zat merkuri ini kemudian melahirkan pasal yang mengatur mengenai peredarannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Melalui peraturan tersebut, merkuri diatur sedemikian rupa termasuk mengenai aktivitas peredaran dan pedagangannya (Djatmiko et al., 2019; Rayhan & Pramesty, 2023).

Bertalian dengan fakta yuridis dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 465/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst di awal, dalam berita acaranya dijelaskan bahwa empat orang terdakwa melakukan tindakan pencurian barang bukti milik Titin dalam kasus minerba di Bareskrim. Setelah mengambil barang tersebut dari gudang penyimpanan barang bukti, keempat orang terdakwa ini kemudian membawa merkuri ini kepada pembeli yang berada di Sukabumi setelah berkomunikasi sebelumnya mengenai harga merkuri yang akan dijual kepada Sdr. Aim Karim. Dari fakta yuridis yang disampaikan di persidangan ini telah jelas sebetulnya adanya tindakan mengedarkan atau mendistribusikan bahan berbahaya secara ilegal dan tanpa izin.

Mengenai tindakan tersebut, Pasal 18 Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, berbunyi demikian,

“Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk (1) Mendistribusikan/mengedarkan/ atau menjual B2; dan/atau (2) Mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya”

Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya zat merkuri yang merupakan zat berbahaya, dalam hal pendistribusian, pengedaran, atau penjualannya haruslah melalui izin IT-B2 atau SIUP-B2 yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 11 dalam peraturan yang sama. Bagi yang tidak memiliki izin tersebut atau pelaku usaha ilegal, maka dilarang untuk melakukan aktivitas sebagaimana yang diuraikan dalam peraturan tersebut.

Berkaca dari pasal tersebut, pada dasarnya tindakan 4 orang terdakwa dapat atau memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 18 huruf a Peraturan Menteri tersebut. Dari sana dapat dilihat adanya suatu kekeliruan yang dialami oleh Hakim penuntut umum bila hanya memberikan Dakwaan

Tunggal terhadap empat terdakwa ini. Karena fakta yuridisnya telah menengahkan dua objek tindakan yang melanggar hukum yang semestinya diberikan Dakwaan Kumulatif dalam kasus ini. Penggunaan dasar pencurian dalam kasus ini memang benar, namun Dakwaan Tunggal yang dilayangkan kurang tepat.

Lebih lanjut mengenai tindakan pidana melanggar hukum tersebut, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah mengatur tindakan tersebut.

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Unsur-unsur yang mestinya hadir dalam pendakwaan pasal di atas meliputi (1) Pelaku usaha, (2) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, dan (3) wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Ketiga unsur ini jika dikaitkan dengan fakta yuridis yang disampaikan dalam persidangan, unsur pelaku usaha jelas sebagaimana identitas keempat terdakwa yang memang bersekutu melakukan penjualan merkuri hasil curian. Unsur kedua, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, bahwa “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”, maka fakta yuridis juga menengahkan bahwasannya transaksi penjualan merkuri dimaksudkan untuk menerima imbalan berupa uang dengan nominal yang telah disepakati. Sementara unsur ketiga, besar kemungkinan aksi penjualan merkuri tidak didasari atas izin dari pihak yang berwenang. Maka dari itu, Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat juga didakwakan kepada empat orang terdakwa tersebut.

Berdasarkan analisis penulis di atas, maka selayaknya keempat terdakwa ini didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, bukan Dakwaan Tunggal. Sebab-sebab yang menguatkannya adalah bahwa objek tindak pidana pencurian dan perdagangan zat berbahaya tanpa izin nampak jelas di meja persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh kesaksian para saksi yang disumpah. Dengan itu dakwaan yang diberikan oleh hakim penuntut umum terlalu ringan, mestinya sebagaimana yang dikatakan di awal bahwa mestinya didakwa dengan Dakwaan Kumulatif.

Pendakwaan tunggal yang hanya berpaku pada Pasal 363 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dan penjualan zat berbahaya tersebut sedikit banyak memberikan kesan ketidakadilan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Mestinya hukum perlu ditegakkan sebagaimana yang telah diundangkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, Surat Dakwaan merupakan elemen yang teramat penting dalam persidangan selain barang bukti. Sebabnya, jalannya persidangan hanya akan bersandar pada surat dakwaan dan barang bukti yang dihadirkan di meja persidangan. Majelis hakim hanya akan menggunakan surat dakwaan sebagai *guideline*. Majelis hakim dalam jalannya persidangan hanya akan memutuskan atau mengadili berdasarkan surat dakwaan yang dilayangkan (Rahmad, 2019; Sofyan & SH, 2020). Karenanya, hakim penuntut umum semestinya harus memiliki kapasitas yang mumpuni dalam merumuskan dakwaan terhadap terdakwa.

Tentunya pula hal ini bukan bermaksud untuk menderitakan para terdakwa, namun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri

Terdakwa, agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi norma hukum yang berlaku dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat menghantarkan Terdakwa menuju ke masa depan yang lebih baik.

SIMPULAN

Berangkat dari ulasan analisis putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendakwaan terhadap keempat terdakwa dengan Pasal 363 KUHP sudah tepat namun belum sempurna. Jika menelaah fakta yuridis di persidangan, diketahui bahwa ada 2 objek tindak pidana yang dilakukan oleh keempat terdakwa, yaitu tindak pidana pencurian dan perdagangan zat berbahaya tanpa izin. Dengan adanya dua objek pidana yang muncul di persidangan, mestinya hakim penuntut umum tidak menjatuhkan Dakwaan Tunggal, melainkan menjatuhkan Dakwaan Kumulatif dengan mempertimbangkan adanya 2 objek tindak pidana yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh keempat terdakwa.

Dengan menjatuhkan Dakwaan Tunggal, artinya keempat terdakwa telah lepas dari kewajiban pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Arti kata lainnya, penjatuhan dakwaan tersebut memberikan kesan yang kurang berkeadilan mengingat adanya satu objek pidana yang luput dari pengadilan majelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Amin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Deepublish.
- Barus, R. A. G. I. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Asset Negara (Studi Di Polisi Ressort Tanah Karo)*.
- Christian, A. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(2).
- Djarmiko, A., Purwendah, E. K., & Pudyastiwi, E. (2019). Benefits Of Indonesia Ratification Of Minamata Convention On Mercury. *Int. J. Bus. Econ. Law*, 18, 1–6.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa Dan Ahwa.
- Hartono, N., Muin, A. A., & Passolongi, H. (2023). Implementasi User Accepted Test Pada Pengujian Sistem Informasi Daerah Rawan Kriminalitas. *Journal Software, Hardware And Information Technology*, 3(1), 38–50.
- Hattu, T. Y. S., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(10), 1047–1061.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- Manullang, H. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bina Media Perintis.
- Moeljatno, S. H. (2021). *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.
- Rayhan, A., & Pramesty, W. A. (2023). Implementasi Terhadap Minamata Convention On Mercury Di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk Buyat). *Tirtayasa Journal Of International Law*, 2(1), 55–70.
- Rochmah, H. N. (2018). *Kajian Pertimbangan Hakim Terkait Barang Bukti Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan*.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sofyan, A. M., & Sh, M. H. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).